

**MELIHAT KEMBALI MORALITAS
DASAR PERKAWINAN
(Merefleksikan Persoalan Perkawinan Jaman Ini)**

Agustinus Masterinus Laka Meko
Agustinusmecko@gmail.com
STFT Widya Sasana Malang

Abstract

The world's development which is marked by technological advances affects the general view of the basic morality of marriage. This study pays attention to the basic meaning of marriage which fails to be understood in the midst of uncertain, complex and ambiguous situations as we called VUCA. Marriage law in the Church is seen as narrowing the meaning of human relations and seizing individual freedom. The methodology used in this study is phenomenological analysis by examining data and facts related it to the meaning of marriage. This study is processed based on the morals of the Church's marriage as stated in the Code of Canon Law of the Catholic Church. The study found that basically marriage is a moral act that involves all human beings, both physically, psychologically, and spiritually. Thus, maintaining the basic morality of marriage is the responsibility of every individual as well as the Catholic Church in order to achieve the full meaning of marriage.

Keywords: VUCA, Morality, Marriage, Freedom, Church.

Abstrak

Perkembangan dunia yang syarat dengan kemajuan teknologi mempengaruhi pandangan umum tentang moralitas dasar perkawinan. Studi ini menaruh perhatian pada makna dasar perkawinan yang gagal dipahami di tengah situasi ketidakpastian, kompleks dan ambigu atau VUCA. Hukum perkawinan dalam Gereja dipandang mempersempit makna relasi manusia dan merebut kebebasan individu. Metodologi yang digunakan dalam studi ini ialah analisis fenomenologis dengan mengkaji data dan fakta terkait makna perkawinan. Kajian ini diolah berdasarkan moral perkawinan Gereja yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Studi menemukan bahwa secara dasariah perkawinan merupakan perbuatan moral yang melibatkan seluruh diri manusia baik fisik, psikis, maupun spiritual. Dengan demikian, menjaga dan mempertahankan moralitas dasar perkawinan menjadi tanggungjawab setiap pribadi juga Gereja katolik demi mencapai kepenuhan makna perkawinan.

Kata Kunci VUCA, Moralitas, Perkawinan, Kebebasan, Gereja.

1. Pendahuluan

Klaus Schwab menyebut bahwa revolusi industri keempat membawa perubahan yang mendalam dan sistematis. Perubahan ini berdampak di seluruh aspek hidup masyarakat seperti ekonomi, bisnis, pemerintahan, masyarakat bahkan individu.¹ Cetusan revolusi ini adalah *culture of connectivity* atau disebut juga *connected society*, *IOT (Internet of Things)*, *Artificial intelligence*, dan seterusnya.² Perubahan ini merupakan sebuah lompatan besar dalam industri dari manufaktur menuju industri berbasis teknologi internet. Sebagai pelaku perubahan sekaligus insan yang tercebur di dalamnya, manusia pun mengalami “krisis” dalam memaknai esensinya. Perubahan yang mendalam dan sistemik mendorong terjadinya perubahan (tepatnya pergeseran) mentalitas dan pemaknaan akan hakikat manusia, termasuk di dalamnya relasi sosial. Relasi sosial memperoleh bentuknya yang khas dalam hidup perkawinan atau hidup berkeluarga. Bila kita menggunakan ungkapan Rhenald Kasali, perubahan-perubahan ini membuat orang gagal paham termasuk gagal memahami makna hidup perkawinan di era ini.

Ketika berbicara tentang perkawinan dan hidup keluarga di era ini, satu kondisi yang tidak bisa kita abaikan adalah pandemi Covid-19. Data riset PBB menunjukkan bahwa KDRT di banyak negara meningkat pesat, terlebih saat pemberlakuan isolasi wilayah maupun pembatasan sosial.³ Makna perkawinan dan hidup berkeluarga juga mengalami perubahan penghayatan yang cukup signifikan. Fakta lain di era ini juga adalah *same sex couple* atau yang saat kira generalisasikan dengan istilah LGBTQ pun turut memberikan gambaran situasi dunia saat ini. Gambaran ini menunjukkan betapa perkawinan sudah menjadi persoalan yang kompleks dan perlu diurai. Persoalannya kembali kepada apa makna dan tujuan perkawinan.

Premis dasar tulisan ini adalah perkawinan sebagai sebuah tindakan moral yang melibat segala unsur hakiki manusia. Terlepas dari persoalan yang muncul dalam perjalanan hidup keluarga, perkawinan harus dimulai dengan suatu kesadaran moral. Tanpa kesadaran moral akan makna perkawinan maka akan muncul persoalan-persoalan. Di era ini persoalan itu penulis rumuskan dalam akronim VUCA. Apa itu VUCA akan diurai lebih lanjut di bawah. Persoalan yang diangkat merupakan persoalan umum dan tidak akan dikaji secara mendetail. Melalui VUCA ini kita akan memetakan persoalan perkawinan jaman ini dan mengkritisnya dari perspektif

¹ Lih. Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).

² Lih. Rhenald Kasali, *#MO: Sebuah Dunia Baru yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham* (Jakarta: Mizan, 2019), 7

³ Luki Aulia, “Sisi Negatif Dampak Karantina, Kekerasan dalam Rumah Tangga Meningkat”, *Kompas* 21 April 2020

moral perkawinan dalam Gereja Katolik. Tujuan penulisan ini tidak lain memberikan argumentasi dasar terkait makna esensial perkawinan manusia. Maka tulisan ini pertama-tama mengurai dan memetakan persoalan yang muncul dalam perkawinan. Kemudian, persoalan itu penulis refleksikan dari sudut pandang moral perkawinan Gereja Katolik untuk menemukan makna perkawinan yang paling mendasar.

2. Era VUCA dan Problem Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi alami manusia yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal sudah menunjukkan bahwa dalam tubuh perkawinan sendiri terdapat kompleksitas makna. Dari sudut pandang biologi perkawinan menjadi sarana reproduksi dan mempertahankan species; dari sudut pandang sosiologi perkawinan bisa menjadi sarana kohesi sosial; dari sudut pandang budaya perkawinan menjadi sarana meneruskan tradisi, dan seterusnya. Kompleksitas makna juga memuat di dalamnya kompleksitas persoalan. Makna dan persoalan menjadi seperti tesis dan antitesis untuk melahirkan makna baru dalam perkawinan. Seperti yang telah dikatakan di atas, kompleksitas persoalan dalam paham dan makna perkawinan kita urai dalam terminologi VUCA.

VUCA merupakan akronim dari *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*. Istilah ini pertama kali muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus dalam buku yang berjudul *Leader: The Strategies for Taking Charge* yang terbit pada 1985.⁴ Teori kepemimpinan ini kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik-keamanan yang cepat mengalami perubahan di era 1990an. Sejak itu, VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai salah satu keterampilan yang harus dikuasai dalam perencanaan strategis.⁵ Namun di sini kita tidak hendak menguraikan VUCA dalam konteks kepemimpinan sebagaimana yang dilakukan oleh Bennis dan Nanus. VUCA hendak kita urai sebagai sebuah kondisi ketidakpastian, penuh tantangan, kompleks dan membingungkan. Kondisi yang memberikan pengaruh dalam relasi sosial yang berdampak signifikan dalam memaknai arti perkawinan.

⁴ Lih. Warren Bennis dan Burt Nanus, *Leader: The Strategies for Taking Charge* (New York: HarperCollins Publisher, 2003). Istilah VUCA ini tidak dibahas secara khusus dalam buku ini tetapi dijabarkan di dalam poin-poin terkait strategi kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang bisa menghadapi masa ketidakpastian.

⁵ “Mengenai VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity” diakses pada 15 Oktober 2021, 19.50 WIB, <https://employers.glints.id/resources/mengenai-vuca-volatility-uncertainty-complexity-ambiguity/>.

Volatility menggambarkan dunia yang berubah dengan cepat, tidak stabil, dan tak terduga.⁶ Perubahan sistemik yang dibawa oleh teknologi merevolusi ekonomi sampai pada titik yang tidak terduga. Dalam pidato pelepasan Nokia kepada Microsoft, Stephen Elop menyatakan, “*We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost.*”⁷ Management Nokia merasa tidak membuat suatu kesalahan pun, tetapi kemudian mereka runtuh. Nokia kemudian hilang tertelan oleh *smartphone*. Mereka tidak menyadari perubahan mentalitas pasar. Kita harus menyadari bahwa perubahan sistemik ini juga terjadi dalam realitas sosial yang bahkan menysar hakikat perkawinan.

Dalam skema berpikir yang sama, perubahan sistemik juga mempengaruhi bagaimana orang harus membangun keluarga atau bagaimana menjalani hidup perkawinan. Adagium Jawa mengatakan *mangan ra mangan sing penting ngumpul*. Adagium lahir dari sebuah perspektif perkawinan yang menekankan relasi intimasi dan cinta. Persoalan sandang, pangan, papan, dan keturunan melengkapi intimasi. Paradigma yang berkembang sekarang dimulai dari ekonomi terlebih dahulu. Sebuah riset menyatakan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah perbedaan preferensi keuangan.⁸ (Calon) suami-isteri mungkin menyadari perubahan dalam konteks ini sehingga bisa mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Uncertainty mengungkap suatu gambaran masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan. Dalam dunia bisnis yang berbasis teknologi internet (*IOT*) ada ungkapan *The Main is No Longer The Main*.⁹ Apa yang dahulu kita lihat sebagai model perkawinan yang ideal, saat ini mulai dikoreksi. Perkawinan tidak hanya terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan, yang terpenting dalam perkawinan adalah *intimacy*. Maka gender sangat tidak relevan.

Sejak tahun 1973 *American Psychiatric Association* (APA) mengeluarkan LGBTQ dari penyakit mental (*Mental illness* atau *mental disorder*).¹⁰ APA menilai LGBTQ bukan lagi penyakit mental melainkan hal yang normal bagi manusia. Meskipun masih banyak yang menolaknya, tidak sedikit pula negara-negara

⁶ *Volatility* (nom) berakar dari *volatile* (adj) yang berarti mudah berubah-ubah. Lih. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1975).

⁷ Rhenald Kasali, *Disruption: Tidak Ada yang Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 457

⁸ Ichwan Susanto, “Beda Pandangan soal Resiko Keuangan Bisa Jadi Akar Perceraian”, *Kompas* 29 Juli 2021.

⁹ Lih. Kasali, #MO, 29.

¹⁰ “#FlashbackFriday -- Today in 1973, the APA Removed Homosexuality From List of Mental Illnesses”, diakses pada 15 Oktober 2021, 20:30 WIB, <https://www.hrc.org/news/flashbackfriday-today-in-1973>. Hrc.org merupakan website kaum LGBTQ untuk memperjuangkan hak legitimasi publik juga memberikan “edukasi” terkait LGBTQ.

memberikan legislasi terhadap perkawinan *same sex couple* dan lainnya. Perubahan pandangan ini tidak lain adalah buah pemikiran modernisme yang mengagungkan subjektivisme ekstrim yang kerap jatuh pada relativisme. Dengan mengatasnamakan kebebasan manusia (*Free will*), institusi agama maupun pemerintah yang menolak legalitas LGBTQ dipandang sebagai institusi yang menindas manusia. Apa kesalahan dari institusi-institusi, khususnya Gereja terhadap perkawinan? Bukankah Gereja sudah mengatur semuanya dalam *codex* bahkan sampai pada tingkat kodrat yang paling alamiah.

Paham LGBTQ setidaknya masih menyisahkan poin bahwa manusia membutuhkan pasangan atau masih membentuk ikatan perkawinan. Paham perkawinan mungkin juga akan mencapai titik buta. Orang tidak lagi membutuhkan perkawinan. Paham ekstrim ini muncul seiring penemuan dan pengembangan *In Vitro Fertilization (IVF)*.¹¹ Penemuan IVF merupakan jawaban akan kerinduan bagi pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat. Secara ekstrim IVF juga membuka kemungkinan bagi pribadi-pribadi untuk tidak lagi membangun hubungan yang diikat dalam perkawinan. Apalagi jika perkawinan hanya dimaknai sebagai tindakan pro-kreasi, maka bagi perempuan ia bisa mengandung tanpa harus menikah. Di pihak lain, seorang pria bisa menyewa ibu surogat untuk mengandung anaknya. Di tambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin mendorong orang menjadi sangat individualis, rasa-rasanya bukan tidak mungkin perkawinan tidak lagi dibutuhkan.

Yang kita urai terkait *volatility* dan *uncertainty* sesungguhnya mengungkap *Complexity*. Dunia modern menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis, berjalın berkelindan, dan saling memengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi manusia dalam *societas* semakin rumit. Persoalan yang diungkap di atas bukan menjadi persoalan yang tunggal dalam perkawinan. Kompleksitas perkawinan masih ada dalam dimensi yang informal. Dimensi informal itu adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau yang kita kenal dengan istilah *kumpul kebo*. Dengan kata lain relasi suami-isteri tanpa ikatan perkawinan menampilkan bahwa perkawinan bukan lagi tindakan moral karena dibangun tanpa komitmen. Tanpa ikatan yuridis, pasangan-pasangan ini memiliki kerentanan dalam perpecahan.

Perkawinan memperhitungkan semua dimensi hidup manusia. Ekonomi, psikologi, spiritual, hukum, komunikasi dan martabat manusia itu sendiri. Kompleksitas ini kerap menghantar orang pada krisis-krisis. Secara psikologis

¹¹ Lih. Benny Phang, *Rahim Untuk Dipinjamkan: Moralitas Kristiani pada Awal hidup Manusia* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017), 63-110. Secara lebih mendalam, Romo Benny Phang mengurai Bab V yakni hubungan tanpa seks. Pembahasannya berkaitan dengan Inseminasi.

misalnya, ketika memasuki usia tertentu seorang laki-laki atau seorang perempuan akan mengalami krisis kepercayaan kepada pasangan. Dalam perjalanan keluarga mengalami keguncangan ekonomi, mengalami fase krisis komunikasi, dan perubahan-perubahan yang tidak pernah diduga dalam membangun rumah tangga. Tanpa kesadaran akan makna perkawinan yang sesungguhnya tujuan perkawinan tidak pernah akan tercapai.

Ambiguity menjadi gambaran terakhir terkait perubahan dan pergeseran makna perkawinan. Kehidupan perkawinan dan relasi seksual yang semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Kompleksitas makna dan tujuan perkawinan menghantar manusia masa kini ke dalam ambiguitas. Perkawinan dalam masa tertentu dipahami sebagai tindakan natura (*Pro-kreasi*), kemudian berkembang menuju tindakan moral untuk melindungi martabat perempuan,¹² dan saat ini perkawinan mengutamakan kedalaman relasi. Manusia jaman ini justru mengkotak-kotakan makna perkawinan dalam dimensi-dimensi tertentu saja. Relasi dalam perkawinan tidak lagi dipandang sekedar komunikasi seksual tetapi keintiman yang tidak bisa dibatasi lagi oleh gender. Paham yang demikian seolah menghapus kodrat ragawi sehingga arti perkawinan menjadi ambigu. Ambiguitas makna perkawinan ini berkaitan dengan pemaknaan tentang hakikat manusia. Modernisme dengan konsep subjektivismenya bertanggungjawab akan hal ini. Manusia sebagai subjek menjadi tolak ukur kebenaran. Setiap pilihan, keputusan, dan tindakan subjek tidak bisa dipersalahkan. Untuk itu perkawinan *same sex couple* sudah mulai memperoleh legitimasi di beberapa negara.¹³

Dengan sudut pandang VUCA, kita menemukan bahwa perkawinan sudah kehilangan makna hakikinya. Secara umum kita bisa memetakan persoalan yang ditampilkan VUCA dalam dua poin yakni: *Pertama*, perkawinan atau hidup berkeluarga telah dimaknai secara sporadis dan dangkal. *Kedua*, terjadi pergeseran moral perkawinan. Penekanan bukan lagi terhadap keputusan dan tanggungjawab moral terhadap perkawinan tetapi unsur-unsur lain seperti kebebasan memilih gender pasangan (LGBTQ), ekonomi, dan lain sebagainya.

Dua persoalan ini sungguh-sungguh menggerogoti dan mengaburkan paham dan prinsip-prinsip fundamental dari perkawinan yang sejati. Orang kurang memahami, menghargai, bahkan semakin mempertanyakan tidak hanya sifat-sifat khas dan tujuan-tujuan hakiki perkawinan, melainkan juga nilai dan kegunaan

¹² Alice Rossie, "The Biosocial Role of Parenthood", *Human Nature* 72 (1978), 75-79.

¹³ Di samping Belanda, Amerika, dan Jerman, Swiss baru-baru ini juga sudah mengeluarkan legitimasi bagi pasangan *same-sex*. Lih. Silke Koltowitz, "Switzerland votes to make same-sex marriage legal by near two-thirds majority" diakses pada 16 Oktober 2021, 11:10 WIB, <https://www.reuters.com/article/swiss-lgbt-marriage/>

lembaga perkawinan itu sendiri.¹⁴ Meskipun perkawinan masih merupakan cara hidup yang dihayati banyak orang. Penyadaran akan nilai moral perkawinan harus ditampilkan kembali.

3. Perkawinan sebagai Tindakan Moral Menurut Kitab Hukum Kanonik: Tanggapan Atas Era VUCA¹⁵

3.1. Perkawinan sebagai Sebuah Kesepakatan

Makna perkawinan yang sejati harus diangkat kembali. Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan. Kesepakatan nikah bukan sembarang kesepakatan melainkan memiliki syarat dan karakteristik moralnya. Kan. 1057 mengurai kesepakatan nikah demikian. "*Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.*" (Kan. 1057 §1). "*Kesepakatan nikah ialah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali*" (Kan. 1057 §2).

Seperti yang dikatakan di atas bahwa isi Kan. 1057 memuat dua hal yakni syarat-syarat dan karakteristik kesepakatan nikah. Kita tidak hendak membicarakan syarat dan karakteristik kesepakatan secara ekstensif. Poin-poin itu tetap dicermati. Namun penekanan yang hendak dikaji terletak pada beberapa unsur kesepakatan sebagai sebuah tindakan kehendak manusia (*human act*). *Human act* dibedakan dari *act of human*. Karl H. Peschke mendefinisikan *human act* (*actus humanus*) sebagai *actions that proceed from insight into the nature and purpose of one's doing and from consent of free will; or shorter, they are act which proceed from insight dan free will.*¹⁶ *Insight* (wawasan) dan *free will* (kehendak bebas) menjadi unsur yang membentuk perbuatan manusia. Artinya perbuatan manusia keluar dari kemampuan akal budi serta kehendak bebas. Sementara *act of human* tidak mensyaratkan akal budi dan kehendak bebas.¹⁷ Berdasarkan kanon di atas, kesepakatan nikah termasuk dalam *human act*.

Menurut keterangan Kan. 1057 §1 di atas, kesepakatan nikah terjadi di antara orang-orang yang memiliki kualitas dan kapasitas yang ditentukan oleh hukum.

¹⁴ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katoli* (Malang: Dioma, 2014), 13.

¹⁵ Meskipun Moral dalam Hukum Kanon berkaitan erat dengan teologi, dalam pembahasan ini sungguh diusahakan untuk memberikan uraian-uraian yang terbuka bagi semua pihak. Maka setiap uraian tinjauan filosofis menjadi basis yang digunakan.

¹⁶ Karl H. Peschke, *Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II, Vol I* (Manila: Divine Word Publication, 1987), 247

¹⁷ Karl H. Peschke, *Christian Ethics*, 247

Agar sungguh-sungguh menjadi sebuah kesepakatan yang menciptakan perkawinan, subjek pelakunya haruslah orang yang secara hukum mampu dan kesepakatan itu harus dinyatakan secara legitim.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa ada tiga pilar yang membentuk sahnya sebuah kesepakatan nikah. Tiga pilar kesepakatan nikah terdiri dari kesepakatan nikah itu sendiri, kompetensi (*Juridical ability*), dan manifestasi legitim.¹⁹ Dari ketiga pilar ini, kesepakatan nikah menjadi pilar yang utama. Kesepakatan nikah merupakan keseluruhan proses psikologis yang menjadikan kesepakatan nikah sebagai tindakan kehendak. Kompetensi/*Juridical ability* berarti bahwa pasangan yang akan menikah tidak terkena halangan nikah baik yang bersumber pada hukum ilahi maupun yang bersumber pada hukum gerejawi. Sementara manifestasi legitim menunjukkan bahwa sebuah kesepakatan nikah harus dilakukan melalui sebuah tata peneguhan kanonik. Meskipun kesepakatan nikah menjadi unsur yang fundamental dan konstitutif, kurangnya salah satu dari ketiga pilar ini keabsahan perkawinan tidak terjadi. Tiga pilar yang diangkat dalam Kan. 1057 §1 ini saling terkait dan tak terpisahkan.

Gereja mengajukan syarat yang termaktud dalam *juridical ability* dan manifestasi legitim. Pasangan calon suami-isteri harus mengerti dan menerima syarat-syarat ini dengan baik. Pengertian dan penerimaan segala bentuk hukum yuridis mengandaikan intervensi akal budi dan kehendak bebas. Kesepakatan perkawinan bukan lagi kesepakatan yang bersifat yuridis semata tetapi menjadi sebuah tindakan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh alasan inilah perkawinan menjadi sebuah *actus humanus*. Untuk itu *codex* menguraikan makna tindakan kesepakatan perkawinan dalam Kan. 1057 §2. Kan. 1057 §2 mengurai kesepakatan nikah sebagai perbuatan kehendak. Perbuatan kehendak selalu mengandaikan adanya peran akal budi dan kehendak bebas sebagai bagian yang esensial dari kodrat manusia. Dengan kata lain kesepakatan nikah merupakan perbuatan kehendak yang khas manusia dengan segala kapasitas intelektual, volitif, spiritual, dan moral seseorang.²⁰

3.2. Kapasitas Intelektual dan Kebebasan dalam Perkawinan

Actus humanus (perbuatan kehendak) mensyaratkan intervensi intelektual dan kebebasan. Kurangnya dari dua syarat ini, sebuah perkawinan dapat dinyatakan tidak sah. Kan. 1095 menyebutkan tiga alasan seseorang tidak bisa melangsungkan sebuah perkawinan yakni kurang dalam menggunakan akal budi yang memadai,

¹⁸ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, 143.

¹⁹ Bdk. A. Tjatur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008), 40

²⁰ Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, 147

yang menderita cacat berat, dan alasan-alasan psikis yang membuat pria/wanita tidak mampu mengembangkan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Di sini sangat jelas bahwa kemampuan budi yang memadai menjadi ketentuan pertama.

Kemampuan akal budi dalam kanon ini tidak boleh kita maknai secara sempit. Kemampuan akal budi pertama-tama merujuk kepada fungsi spekulatif yakni kemampuan intelektual untuk mengetahui kebenaran. Tindakan manusia tidak pernah hanya berupa tindakan intelektual belaka. Frase “Penggunaan akal budi yang memadai” dalam Kan. 1095¹⁰ mengungkapkan kemampuan manusia untuk mengintegrasikan kemampuan akal budi praktis untuk membangun motivasi (*motivation*), deliberasi (*deliberation*), keputusan (*decision*), serta pelaksanaannya (*execution*).²¹ Dalam frase itu, juga terdapat kata “memadai”. Kata ini memiliki makna ketika kita membandingkan diri dengan orang-orang yang memiliki *down syndrome*. Kiranya hal ini cukup menjelaskan terkait kemampuan akal budi beserta elemen-elemen dasarnya.

Kapasitas intelektual menjadi salah satu fundamen moral bagi tindakan kesepakatan nikah. Kesepakatan nikah terlaksana dengan mengandaikan adanya pengetahuan pribadi-pribadi yang bersangkutan tentang hakikat perkawinan maupun kewajiban-kewajiban moralnya. Pemahaman yang benar melahirkan tindakan yang benar. Secara personal setiap pribadi bertanggungjawab atas kesepakatan itu.

Dalam konteks VUCA persoalan yang timbul dari perkawinan adalah adanya pemahaman yang keliru, dangkal, dan kadang naif terkait perkawinan. Orang-orang melihat perkawinan hanya sebagai kesepakatan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Lebih lagi perkawinan hanya dimaknai dari satu sudut pandang saja. Maka ketika muncul persoalan dan krisis, perpecahan terjadi. Perkawinan tidak ubahnya sebagai sebuah relasi bisnis atau sebuah kontrak. Ketika preferensi keuangan berbeda, masing-masing pihak bisa mengajukan perceraian. Selain itu komitmen untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan kurang diindahkan dan lebih memilih *kumpul kebo* (*de facto couples*). Fenomena kawin-cerai juga menyisakan dilema dan pertanyaan apakah ada tanggungjawab moral ketika memutuskan membangun perkawinan. Artinya perkawinan tidak memiliki makna dalam perwujudan eksistensi manusia.

Di samping intervensi intelektual, kebebasan juga merupakan unsur tindakan moral dalam perkawinan. Kebebasan dalam membuat kesepakatan nikah ditemukan dalam Kan. 1103. Kanon ini berbunyi, “*Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu*

²¹ Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*, 49

seseorang terpaksa memilih perkawinan.” Artinya adalah bahwa perkawinan harus lahir dari pilihan bebas seseorang.

Kebebasan dan kemampuan akal budi tidak terpisahkan. Produk kemampuan budi manusia adalah membuat keputusan secara bebas. Kebebasan bersifat eksistensial juga sekaligus sosial.²² Kebebasan eksistensial lahir dari kodrat manusia yang berbudi untuk membuat keputusan dan menentukan pilihan dalam tindakan-tindakannya. Setiap orang memiliki kebebasan eksistensial, termasuk ketika memutuskan untuk menikah. Namun kebebasan eksistensial juga tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Oleh sebab itu perlu adanya hukum bersama. Dari sinilah lahir kebebasan sosial yakni sebuah kebebasan yang diberikan oleh masyarakat/hukum. Hukum pada prinsipnya melayani manusia dan mengakomodasi martabat luhur setiap individu di dalamnya. Dengan kata lain hukum tidak boleh melanggar kodrat manusia. Kita perlu kritis dengan makna kebebasan. Kebebasan lahir dari kodrat kemanusiaan. Dengan sendirinya, kebebasan juga tidak boleh menyangkal kodrat manusia. Maka intelektualitas manusia membangun kebebasan yang sungguh-sungguh menjadikan manusia utuh dan integral.

Aspek kebebasan kerap menjadi dasar argumentasi dalam problem perkawinan. Perkawinan hanya dari aspek kebebasan dan mengabaikan kodrat alamiah lainnya. Dari paham ini muncullah perkawinan LGBTQ. Terkait dengan pilihan bebas, perkawinan menjadi relatif. Bebas untuk menikah, bebas pula untuk menceraikan. Kebebasan dalam hal ini dimaknai secara naif bahkan terkesan menindas kemanusiaan itu sendiri. Pada pengertian yang lebih luas, ketentuan hukum Gereja pun mengakomodir kodrat kemanusiaan yang holistik. Gereja mengangkat kebebasan eksistensial di satu pihak, dan membatasi kebebasan itu dengan hukumnya. Hukum yang dipakai pun bersumber dari realitas kodrati manusia.

Sikap bebas dalam kesepakatan nikah menyoal bagaimana setiap pribadi bertanggungjawab atas kesepakatan nikah yang telah diatur oleh hukum bersama. Maka ketika menghadapi aneka tantangan dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami-isteri bertanggungjawab atas setiap hal itu. Dengan demikian, perkawinan menjadi sungguh-sungguh bermakna dan bernilai moral. Ketika berada dalam krisis ekonomi maupun psikologi, ketika komunikasi tidak baik, ketika banyak masalah melanda rumah tangga, pasangan suami-isteri secara personal maupun bersama-sama terus mengusahakan penyelesaian dengan tanggungjawab yang utuh. Di tengah ketidakpastian hidup saat ini, suami-isteri dengan kebebasan yang mendalam terus dipanggil untuk menampilkan karakter moralnya. Maka mentalitas kawin-

²² Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 21-31

cerai, sesungguhnya tidak menampilkan karakter moral dan tanggungjawab personal akan perkawinan.

3.3. Kebahagiaan sebagai Tujuan Perkawinan

Perkawinan tentu memiliki tujuan yang khas. Menurut Kan. 1055 ada dua tujuan perkawinan yakni kebaikan suami-isteri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak. Kebaikan suami-isteri mendahului kelahiran dan pendidikan anak. Artinya perkawinan pertama-tama mau menghantar pasangan suami-isteri sampai kepada kebaikan yakni kebahagiaan. Sementara kelahiran anak (prokreasi) menjadi mahkota dari perkawinan itu sendiri. Sebagaimana *consummatum* menjadi penyempurna kesepakatan nikah, demikian pula kelahiran anak menjadi mahkota kebahagiaan perkawinan.²³ Sebagai tindakan moral, kebahagiaan menjadi tujuan yang pertama dalam perkawinan.

Menurut Thomas Aquinas manusia bergerak, bertindak atau berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakannya itu tidak hanya digerakkan oleh keinginan yang ditempatkan Allah dalam dirinya, tetapi juga oleh intelek dan kehendak bebasnya (*Deliberate will*).²⁴ Bagi Thomas Aquinas, objek dari kehendak bebas adalah kebaikan, dan objek dari intelek adakah kebenaran, maka suatu tindakan atau perbuatan selalu mengarah kepada kebenaran dan kebaikan.²⁵ Kebahagiaan lahir ketika manusia mencapai apa yang baik dan benar.

Tindakan kesepakatan perkawinan yang dibangun atas dasar kehendak bebas dan intervensi intelektual menghantar manusia untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan sebuah perkawinan lahir dari pemahaman yang benar dan dijalankan penuh kebebasan dan tanggungjawab. Problem yang dihadapi oleh perkawinan di era VUCA adalah pemahaman yang sporadis. Orang-orang mengukur kebahagiaan perkawinan hanya dari aspek-aspek tertentu saja. Kebahagiaan adalah ketika kehidupan ekonomi stabil. Kebahagiaan adalah ketika bisa memilih pasangan sesama jenis. Kebahagiaan adalah memiliki anak, dan seterusnya. Kebahagiaan-kebahagiaan bersifat semu dan temporer. Jika perkawinan bisa dipahami secara baik dan benar perkawinan akan mencapai tujuannya yang sejati. Maka kita akan mengerti ketika melihat pasangan sederhana secara ekonomi tetapi menampilkan kebahagiaan yang murni. Sementara tidak jarang pula, pasangan yang mapan secara finansial tidak bisa mempertahankan perkawinannya dengan baik.

²³ Bdk. Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, 227-229

²⁴ ST, I-II, 1,2,3.

²⁵ SCG, III, I, 3, 1-3.

4. Implikasi Moral Perkawinan di Era VUCA

4.1. Gereja bertahan dalam Moral Perkawinannya

Harus kita akui bahwa dalam banyak hal Gereja Katolik dan pemerintah menjadi institusi yang paling dikritik ketika berbicara tentang perkawinan. Terkait dengan tindakan moral, Gereja dinilai tidak menghargai kebebasan individu, misalnya dalam isu LGBTQ dan perceraian. Isu-isu LGBTQ dengan konsep pilihan bebasnya terus menggempur Gereja dan pemerintah untuk memperjuangkan legitimasi perkawinan. Relasi dalam perkawinan Katolik dianggap terlalu yuridis. Di samping itu, pemerintah di beberapa negara seperti Swiss, German, Amerika bahkan Thailand sudah memberikan legitimasi bagi pasangan LGBTQ. Demikian pula dengan persoalan perceraian, pemerintah memberikan akomodasi yang begitu luas dan terkesan cenderung membiarkan terjadi. Dalam kasus perceraian pemerintah bahkan hanya menjadi institusi yuridis yang tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan moral bagi pasangan-pasangan yang akan bercerai. Hal ini terlihat jelas dari angka perceraian. Misalnya di Boyolali, sejak setahun terakhir sudah ada 2.426 kasus perceraian.²⁶ Kita bisa membayangkan berapa jumlah perceraian di Indonesia. Maka dalam hal ini, Gereja dengan segala hukumnya menjadi satu-satunya institusi yang berusaha untuk memperjuangkan agar moralitas perkawinan tetap terjadi dalam maknanya yang hakiki.

Gereja dengan moralitas perkawinannya bersifat inklusif. Moralitas perkawinan yang ditawarkan dalam Kitab Hukum Kanonik terbuka bagi semua manusia secara umum. Tidak heran bila orang-orang jaman ini terus menyerang. Namun Gereja tetap menjaga martabat perkawinan. Dalam hal ini kita juga harus membedakan dengan tegas penolakan Gereja terhadap LGBTQ dan perceraian. Gereja pertamanya menolak cara hidup yang demikian, tetapi Gereja tidak menolak individu yang ada di dalamnya.

Paus Fransiskus dalam film dokumenter otobiografi-nya, *Francesco*, mengatakan bahwa kaum LGBTQ juga merupakan anak-anak Allah dan bagian dari keluarga.²⁷ Oleh sebab itu mereka berhak memperoleh cinta kasih dan perhatian dari keluarga. Di samping itu Kardinal Reinhard Marx juga melihat bahwa kaum LGBTQ juga dapat memperoleh berkat Gereja dalam konteks pendampingan

²⁶ “2.426 Kasus Perceraian Putus di Pengadilan Agama Boyolali Sejak Pandemi Covid-19” diakses pada 20 Oktober 2021, 12:10 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1494256/2-426-kasus-perceraian-putus-di-pengadilan-agama-boyolali-sejak-pandemi-covid-19>.

²⁷ Pernyataan Paus Fransiskus ini kerap disalahmengerti oleh para pengkritik maupun media massa. Mereka menganggap Paus Fransiskus memberikan afirmasi agar perkawinan LGBTQ disahkan. Paus Fransiskus sesungguhnya membedakan sikap kita terhadap cara hidup LGBTQ dan penghormatan terhadap individu, khususnya untuk memperoleh keadilan hukum. Paus menanggapi diskriminasi hukum sipil terhadap kaum LGBT. Konteksnya sudah sangat berbeda. Lih. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54625553> diakese pada 20 Oktober 2021, 12:50 WIB

pastoral, bukan dalam hal pemberkatan perkawinan.²⁸ Maka sikap Gereja dalam menjaga perkawinan sebagai tindakan moral yang khas tetap penuh integritas.

4.2. Tanggungjawab Moral Personal dalam Perkawinan

Sebagai tindakan moral, perkawinan mengandaikan keterlibatan personal yang aktif. Kemampuan akal budinya mendorongnya untuk mengetahui hakikat perkawinan, tujuannya, serta kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Dengan kehendak bebasnya, setiap orang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dan menjalani peziarahan hidup bersama pasangan pilihannya. Pertimbangan internal ini (budi dan kehendak) tercermin dalam kesungguhan komitmen yang eksternal yakni kata-kata dan perbuatannya baik ketika kesepakatan itu berlangsung maupun kelanjutannya dalam hidup rumah tangga.

Sebagai tindakan moral, kesepakatan nikah tidak bisa diambil alih orang lain atau diwakilkan. Mereka harus menampilkan dan mengekspresikan sendiri perjanjian nikah yang telah pertimbangkan dalam budi dan kehendak. Maka pribadi-pribadi yang bersangkutan memiliki tanggungjawab moral terhadap perkawinan. Tanggungjawab ini kemudian diperjuangkan bersama dalam kesatuan keluarga tidak hanya oleh pribadi laki-laki atau perempuan. Tanggungjawab moral teruji ketika pasangan suami isteri mengalami persoalan. Maka pasangan yang melangsungkan perkawinan harus siap menghadapi tantangan yang ada di Era VUCA ini. Apa pun persoalannya, ketika pasangan memiliki kesadaran akan tindakan moral perkawinan, akan mengusahakan penyelesaian masalah dan melakukan pembaharuan hidup. Dalam perkawinan katolik hal ini terungkap jelas dalam janji perkawinan, *"Saya,...memilih engkau,..., menjadi istri/suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya"*. Ungkapan ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pasangan katolik, tetapi sudah seharusnya dihidupi oleh pasangan suami isteri semuanya. Meskipun aneka persoalan timbul, krisis, dan tekanan-tekanan eksternal maupun internal lainnya, setiap pasangan dipanggil untuk mewujudkan kebahagiaan mereka dalam perkawinan.

²⁸ Cardinal Reinhard Marx has expressed the view that homosexual couples can receive a Church blessing "in the sense of a pastoral accompaniment" in the Catholic Church, but not in a manner that resembles marriage. Lih. "In new interview, Cardinal Marx speaks on same-sex blessings". diakses pada 20 Oktober 2021, 13:00., <https://www.catholicnewsagency.com/news/43162/in-new-interview-cardinal-marx-speaks-on-same-sex-blessings>

Penutup

Ketika mencermati persoalan perkawinan di Era VUCA ini, moralitas perkawinan sangat dibutuhkan. Setiap orang yang dipanggil untuk membangun rumah tangga harus memiliki pemahaman yang cukup terkait makna perkawinan yang hakiki. Hanya dengan demikian perkawinan tidak hanya menjadi sebuah kesepakatan yang yuridis semata tetapi menghantar manusia jaman ini sampai kepada pemaknaan akan hakikat kemanusiaannya. Tanggungjawab moral terhadap tindakan perkawinan turut menjadi kekuatan bagi setiap pasangan untuk menghadapi segala macam tantangan jaman. Tujuannya tidak lain menghantar pasangan baik secara individu maupun bersama-sama sampai kepada kebahagiaan yang sejati. Gereja dengan moralitas perkawinannya menjadi penjaga kebenaran makna perkawinan yang tidak boleh berhenti berseru dan bersuara.

Rupa-rupa persoalan dan tantangan yang timbul dari perkembangan teknologi, pandemi covid-19, dan paham-paham sekuler yang merongrong martabat perkawinan harus dipahami dengan baik. Maka ketika berhadapan dengannya masing-masing pribadi maupun bersama-sama sebagai pasangan suami-isteri, mampu mengolah persoalan dan semakin memperkuat tali cinta kasih. Seperti emas yang menjadi murni dalam tungku pembakaran, demikian pula perkawinan semakin menjadi murni dan teguh ketika persoalan-persoalan jaman dihadapi dengan penuh kesadaran moral. Dengan demikian melalui perkawinan masing-masing orang mampu mengaktualisasikan diri dan menjadi semakin bahagia.

KEPUSTAKAAN

- Aquinas, Thomas St., *Summa Contra Gentiles, III, I*, translated by Aulia, Luki. "Sisi Negatif Dampak Karantina, Kekerasan dalam Rumah Tangga Meningkat", *Kompas*, 21 April 2020
- Bennis, Warren dan Burt Nanus. *Leader: The Strategies for Taking Charge*. New York: HarperCollins Publisher, 2003.
- CNS. "In new interview, Cardinal Marx speaks on same-sex blessings". 20 Oktober 2021, <https://www.catholicnewsagency.com/news/43162/in-new-interview-cardinal-marx-speaks-on-same-sex-blessings>
- Echols, John M, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1975.
- Google. "#FlashbackFriday -- Today in 1973, the APA Removed Homosexuality From List of Mental Illnesses", 15 Oktober 2021, <https://www.hrc.org/news/flashbackfriday-today-in-1973>.

- Google. "Mengenal VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity", 15 Oktober 2021, <https://employers.glints.id/resources/mengenal-vuca-volatility-uncertainty-complexity-ambiguity/>.
- Kasali, Rhenald. *#MO: Sebuah Dunia Baru yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham*. Jakarta: Mizan, 2019.
- _____. *Disruption: Tidak Ada yang Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Peschke, Karl H. *Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II, Vol I*. Manila: Divine Word Publication, 1987.
- Phang, Benny. *Rahim Untuk Dipinjamkan: Moralitas Kristiani pada Awal hidup Manusia*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.
- Rossie, Alice. "The Biosocial Role of Parenthood", *Human Nature* 72 (1978).
- Schwab, Klaus. *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Silke Koltowitz, "Switzerland votes to make same-sex marriage legal by near two-thirds majority", 16 Oktober 2021, <https://www.reuters.com/article/swiss-lgbt-marriage/>
- Susanto, Ichwan. "Beda Pandangan soal Resiko Keuangan Bisa Jadi Akar Perceraian", *Kompas* 29 Juli 2021.
- Tempo. "2.426 Kasus Perceraian Putus di Pengadilan Agama Boyolali Sejak Pandemi Covid- 19" 20 Oktober 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1494256/2-426-kasus-perceraian-putus-di-pengadilan-agama-boyolali-sejak-pandemi-covid-19>.
- Tjatur, Raharso A. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katoli*. Malang: Dioma, 2014
- _____. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma, 2008.
- Vernon J. Bourke, London: University of Notre Dame Press, 1975.
- _____. *Summa Teologica*. PDF Version, <https://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html>.